

Implikasi Hukum Dan Penilaian Itikad Baik pada Debitor yang Melakukan Pembayaran Utang pada Proses Permohonan PKPU

Raphael Jason Pandoe

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Correspondence: raphael.pandoe@student.ukdc.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 02-12-2025 Revised: 02-12-2025 Accepted: 15-04-2026 Published: 15-04-2026</p> <p>Keywords: PKPU, Good Faith, Selective Payment</p>	<p><i>This research examines the legal implications and assessment of the good faith of debtors who engage in selective debt repayment during the application process for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) as regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in Indonesia. Employing a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this research analyzes the PKPU mechanism as a collective effort to restructure debt grounded in the pari passu principle among creditors. The main issues addressed include whether the partial repayment to one creditor can annul a PKPU petition that has entered the judicial process, and how the debtor's good faith is evaluated in cases of selective repayment. The findings indicate that partial settlement to a single creditor does not nullify the PKPU petition, as the PKPU process mandates collective resolution and equality among creditors. Selective payments without the consent of all creditors or the court may constitute an abuse of process contrary to the objectives and fundamental principles of PKPU. This study underscores the necessity for legal certainty and regulatory reinforcement to protect creditors' rights and prevent misuse of the PKPU procedure for unilateral debtor interests.</i></p>
Abstrak	
<p>Kata Kunci: PKPU, Itikad Baik, Pembayaran Selektif</p>	<p>Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan penilaian terhadap itikad baik debitor yang melakukan pembayaran utang secara selektif pada proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menelaah mekanisme PKPU sebagai upaya kolektif restrukturisasi utang berdasarkan prinsip paritas creditorium. Permasalahan utama yang dikaji meliputi apakah pelunasan utang kepada salah satu kreditor dapat menggugurkan permohonan PKPU yang telah masuk tahap persidangan serta bagaimana penilaian terhadap itikad baik debitor dalam kasus pembayaran selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelunasan sebagian utang kepada salah satu kreditor tidak dapat menggugurkan permohonan PKPU karena mekanisme PKPU menuntut penyelesaian kolektif dan kesetaraan antar kreditor. Tindakan pembayaran selektif tanpa persetujuan seluruh kreditor dan/atau pengadilan dapat dianggap sebagai bentuk abuse of process yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar PKPU. Penelitian ini menegaskan perlunya kepastian hukum dan penguatan regulasi dalam perlindungan hak-hak kreditor agar PKPU tidak disalahgunakan demi kepentingan sepihak debitor.</p>

PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme keringanan hukum yang diberikan kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya, dengan harapan debitor dapat memperoleh pemasukan dalam jangka waktu tertentu agar mampu melunasi seluruh utangnya.¹ Ketika menyadari kondisi keuangan mereka memburuk dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pembayaran, para debitor dapat memilih jalur PKPU sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan situasi keuangannya.² Jika dalam upaya PKPU debitor tidak mencapai tujuan, maka kepailitan

¹Sumurung Simaremare, dkk, "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (2021) : 105.

²*Ibid.*

merupakan jalan terakhir atau jalan keluar oleh debitor dari permasalahan utang piutang. Apabila debitor menyadari tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo, maka debitor dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri.³

Meskipun UU Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU) tidak menyajikan definisi eksplisit mengenai terminology PKPU, namun hakikat dari instrument ini dapat ditelaah melalui pemikiran para ahli. Sebagaimana dikutip oleh Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi terdapat diversitas penafsiran mengenai PKPU yang berfokus pada aspek fungsionalnya.⁴ M. Sinaga misalnya, menitikberatkan PKPU sebagai sebuah "ruang waktu" yang diotorisasi oleh Pengadilan Niaga. Moratorium ini diperuntukkan bagi debitor yang berada dalam kondisi ketidakmampuan finansial, baik yang sudah terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi (*insolvency in factum* maupun *in anticipation*), atas kewajiban yang telah melampaui masa jatuh tempo serta bersifat *executable* (dapat ditagih). Di sisi lain, Munir Fuady memberikan perspektif yang lebih condong pada aspek negosiasi. Ia memandang PKPU sebagai sebuah mandat legal yang menyediakan interval waktu bagi debitor dan para kreditornya untuk duduk bersama. Tujuannya sangat spesifik: merumuskan restrukturisasi utang melalui mekanisme rencana perdamaian yang disepakati secara kolektif.⁵ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa PKPU merupakan suatu upaya untuk mencapai kata kesepakatan bersama antara debitor dengan kreditor, melalui pemberian tenggang waktu bagi kedua belah pihak guna merumuskan kesepakatan mengenai pembayaran atau penyelesaian utang-piutang.

Meskipun kepailitan dan PKPU memiliki definisi yang berbeda. Namun, PKPU merupakan dua proses hukum yang saling berhubungan dengan kondisi debitor yang sedang kesulitan dalam keuangan, hal ini dinyatakan dengan debitor tidak mampu membayar utang-utang yang dimilikinya kepada kreditor yang dimana utang tersebut telah jatuh tempo.⁶ Pengaturan kepailitan dan PKPU di Indonesia diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, serta terdapat lembaga peradilan yaitu Pengadilan Niaga yang membantu menyelesaikan sengketa kepailitan terkait utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif.

UU kepailitan dan PKPU memberikan dasar hukum untuk mengatur prosedur PKPU, yang secara khusus diatur dalam BAB III UU Kepailitan dan PKPU yaitu pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Pada UU Kepailitan dan PKPU yang membahas secara khusus PKPU mengatur mulai dari syarat-syarat pengajuan, proses pengajuan hingga penjatuhan kepailitan. Menurut Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor dengan memperhatikan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU, terdapat prosedur khusus dalam pengajuan permohonan PKPU, permohonan ini wajib disampaikan kepada pengadilan dengan menyertakan tanda tangan dari pemohon serta kuasa hukumnya (advokat). Adapun mekanisme teknis dibedakan berdasarkan pihak yang mengajukan, jika diajukan oleh debitor, berkas permohonan wajib dilengkapi dengan daftar rincian utang dan piutang yang disertai bukti-bukti pendukung yang valid. Selain itu, debitor juga diperbolehkan melampirkan draf rencana perdamaian, jika diajukan oleh kreditor maka pengadilan memiliki kewajiban untuk memanggil pihak debitor melalui juru sita, dengan tenggang waktu paling lambat tujuh hari sebelum persidangan dimulai.

Pengajuan PKPU seperti yang sudah dijelaskan diatas, secara singkat mengartikan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor dengan syarat PKPU dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor sejatinya telah mengalami keadaan *insolvency*.⁷ Dengan demikian, ketidakmampuan debitor dalam melunasi utang-utangnya menjadi terang. Berkaitan dengan syarat tersebut timbul pertanyaan dari penulis yakni, bagaimana jika pada saat permohonan PKPU sudah diajukan dan diterima oleh pengadilan, tetapi setelah pengajuan dinyatakan diterima dan diproses debitor membayar

³Dedy Tri Hartono, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, (2016) : 2.

⁴Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, (2021) : 642.

⁵*Ibid.*

⁶Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5 No. 2, (2023): 446.

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

lunas salah satu kreditor yang utangnya belum jatuh tempo. Sehingga dengan terlunasinya kreditor yang belum jatuh tempo jumlah kreditor hanyalah satu, dimana UU kepailitan dan PKPU mensyaratkan lebih dari satu kreditor.

Apakah kreditor yang utangnya telah jatuh tempo bisa dikatakan dirugikan atas perbuatan debitor tersebut. Mengingat belum ada aturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut di dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka permohonan tersebut merupakan permohonan pernyataan pailit bukan permohonan PKPU. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi sebuah isu hukum dan adanya kekosongan hukum dalam proses permohonan PKPU. Sehingga menyebabkan ambigu atau kebingungan bagi para pihak terutama kreditor yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan tersebut.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal, yaitu jenis penelitian hukum yang dikembangkan berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta kajian terhadap kasus. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan fokus kajian pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Rancangan Kegiatan

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu pada bulan April 2025-Juli 2025. Peneliti melaksanakan proses pengambilan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta penelitian terdahulu.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian pada Batasan permasalahan yang diteliti sehingga berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran utang dalam proses PKPU yang berfokus mengkaji keabsahan pembayaran utang oleh debitor secara selektif pada saat proses persidangan PKPU berlangsung.

4. Bahan dan Alat Utama

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, artikel, dan jurnal hukum. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer berupa UU Kepailitan dan PKPU, dan dokumen hukum resmi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu, media massa, hingga doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan untuk mengkaji permasalahan utama dalam penelitian ini.

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan secara daring melalui studi Pustaka dengan berbagai macam referensi hukum serta peraturan perundang undangan sebagai sumber utama.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, hasil kajian, maupun penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Kegiatan ini mencakup penelusuran dan pengkajian bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Seluruh bahan tersebut dianalisis menggunakan metode analisis hukum, yakni melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi asas hukum, kaidah hukum, konsep hukum, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah.

a. Debitor

Debitor merupakan pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

- b. PKPU
PKPU didefinisikan sebagai periode yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini berlaku ketika debitor merasa tidak sanggup atau memprediksi ketidakmampuan untuk melunasi kewajibannya yang telah mencapai masa jatuh tempo serta sudah dapat ditagih secara hukum.
 - c. Itikad Baik
Merupakan asas hukum yang memiliki makna sikap tulus dan jujur dalam menjalankan kewajiban dan hak dalam suatu perjanjian, di mana setiap pihak harus bertindak dengan patuh, jujur, dan tidak merugikan pihak lain demi keuntungan diri sendiri.
8. Teknik Analisis
- Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan diolah dan disistematisasi untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis ini mencakup penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli. Selanjutnya, dilakukan argumentasi hukum untuk menarik kesimpulan yang logis dan relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis ini bertujuan menghasilkan uraian yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti serta memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL

Permohonan PKPU Yang Sudah Mencapai Proses Persidangan Tidak Dapat Digugur Jika Debitor Melakukan Pelunasan Kepada Salah Satu Kreditor

PKPU merupakan suatu mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) yang berfungsi sebagai langkah preventif guna menghindari terjadinya kepailitan dengan memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor menyusun rencana penyelesaian utang secara kolektif dan menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa PKPU bukan sekadar perlindungan individual bagi debitor, melainkan proses kolektif yang mengedepankan prinsip *pari passu* (kesetaraan perlakuan antar kreditor) untuk debitor dan seluruh kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU K-PKPU. Dalam hal PKPU, permohonan dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh kreditornya, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 222 ayat 1 UU K-PKPU. Penyelesaian hutang piutang dalam koridor kepailitan dan PKPU memegang prinsip kolektif atau nama lainnya adalah prinsip *Paritas Creditorium*. *Paritas Creditorium* merupakan kesetaraan kedudukan para kreditor, prinsip *aquo* menyatakan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta kekayaan debitor.⁸ Secara prinsip, terdapat dua pola PKPU, yaitu: pertama, PKPU berfungsi sebagai upaya perlindungan debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor; kedua, PKPU merupakan langkah inisiatif dari debitor yang sudah memperkirakan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor.⁹

Dalam konteks ini, pelunasan sebagian utang oleh debitor kepada salah satu kreditor di tengah proses persidangan PKPU, jika dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan kreditor lain dan pengadilan, dapat dianalisis sebagai bentuk *abuse of process* yang mengindikasikan perbuatan *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar dibatalkannya perbuatan tidak wajib yang dilakukan oleh debitor karena perbuatan tersebut merugikan sebagian kreditor dan diketahui oleh debitor bahwa tindakan tersebut merugikan kreditor.¹⁰

Tindakan pelunasan selektif yang dilakukan oleh debitor berpotensi merusak prinsip kolektivitas dan kesetaraan kreditor yang menjadi dasar PKPU. Pelunasan selektif menciptakan diskriminasi terhadap kreditor lain yang belum dilunasi, sehingga mengganggu integritas proses restrukturisasi utang yang bersifat menyeluruh dan kolektif. Tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur

⁸Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, (2021):129.

⁹Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2024), hlm.150.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.62.

hukum, yaitu menggunakan mekanisme PKPU untuk menghindari kewajiban membayar secara proporsional kepada seluruh kreditor, yang bertentangan dengan tujuan UU K-PKPU.

Secara yuridis, UU K-PKPU tidak mengatur bahwa pelunasan sebagian utang dapat menggugurkan permohonan PKPU yang sedang berjalan. Gugurnya PKPU hanya dapat terjadi jika debitor melunasi seluruh utangnya kepada semua kreditor atau terdapat kesepakatan bersama antara kreditor dan pengadilan untuk mencabut PKPU. Oleh karena itu, pelunasan sebagian secara sepihak tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan proses PKPU dan dapat dianggap sebagai *abuse of process* karena mengganggu hak kreditor lain dan proses kolektif yang sedang berjalan. Menurut Muallimin Abdi, selaku wakil pemerintah dalam sidang pengujian UU Kepailitan di Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa PKPU bertujuan restrukturisasi utang secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan seluruh kreditor, bukan hanya sebagian. Selain itu, dalam praktik pengadilan niaga, permohonan PKPU yang sudah diputuskan dan sedang dalam proses persidangan tetap berjalan meskipun debitor melakukan pelunasan sebagian utang kepada salah satu kreditor.¹¹

Lebih lanjut, Pasal 45 UU K-PKPU yang mengatur *actio pauliana* dalam mensyaratkan adanya status pailit yang telah diputus oleh pengadilan sebagai prasyarat utama. Karena PKPU masih merupakan proses restrukturisasi preventif yang belum memberikan status pailit, penerapan Pasal 45 dalam konteks pelunasan sebagian selama PKPU tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk membatalkan tindakan pelunasan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kreditor dalam PKPU harus ditempuh melalui mekanisme dan prosedur yang diatur secara kolektif, bukan melalui pembatalan perbuatan hukum seperti dalam kepailitan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 45 tidak dapat diterapkan pada permohonan PKPU karena belum terpenuhi syarat formal adanya putusan pailit. Terdapat kasus serupa yang dikaji oleh *hukumonline* terkait dengan pembayaran selektif kreditor pada debitor pemohon PKPU, dalam implementasinya majelis hakim berpedapat bahwa pasal 45 tidak dapat diterapkan tanpa adanya pernyataan pailit.

Apabila penulis kaji PKPU dan kepailitan secara filosofis dan yuridis, kedua hal tersebut merupakan dua rezim hukum yang berbeda dalam UU K-PKPU. PKPU bertujuan menyelamatkan debitor dan mengatur pembayaran utang secara terstruktur dengan masuk untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan kelangsungan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.¹² Sedangkan kepailitan memiliki tujuan likuidasi dan penyitaan aset debitor untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (debitor dalam keadaan insolven).¹³ Oleh karena itu, penerapan Pasal 45 yang khusus untuk kepailitan tidak relevan dalam konteks PKPU.

Kesimpulan, PKPU merupakan mekanisme hukum preventif yang bertujuan memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk merestrukturisasi utang secara kolektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip *paritas creditorium* dan kesetaraan antar kreditor. Tindakan pelunasan sebagian utang oleh debitor kepada kreditor tertentu selama proses PKPU tanpa persetujuan kreditor lain dan pengadilan berpotensi menimbulkan diskriminasi, melanggar prinsip kolektivitas, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk *abuse of process*.

Permohonan PKPU tidak dapat digugurkan hanya karena adanya perbuatan pembayaran selektif yang dilakukan oleh debitor kepada salah satu kreditor. Hal ini disebabkan karena pelunasan sebagian utang secara sepihak tidak menghapus atau menyelesaikan keseluruhan kewajiban debitor terhadap kreditor lainnya, dan tidak mengubah status hukum permohonan PKPU yang sedang berjalan. Dalam prinsip hukum PKPU yang bersifat kolektif, penyelesaian utang harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan semua kreditor dan melalui mekanisme yang sah di bawah pengawasan pengadilan.

¹¹<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9642&menu=2>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2025.

¹²Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Op.Cit*, hlm.136.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm.4.

Penilaian Itikad Baik Dari Debitor Yang Melakukan Pembayaran Utang Secara Selektif Kepada Salah Satu Kreditor Dalam Proses Permohonan PKPU

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹⁴ Dalam hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, asas itikad baik merupakan asas fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh debitor dan kreditor. Asas ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan dan PKPU serta mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Namun, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum secara eksplisit mengatur prinsip itikad baik sebagai syarat utama dalam proses kepailitan dan PKPU, sehingga dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan oleh debitor maupun kreditor yang tidak beritikad baik.¹⁵

Itikad baik (juga dikenal sebagai itikad baik, dalam bahasa Inggris disebut *good faith*, dan dalam bahasa Latin disebut *bona fides*) adalah prinsip dalam hukum perdata maupun hukum internasional yang berkaitan dengan kejujuran, niat tulus, serta ketulusan seseorang dalam bertindak. Asas itikad baik juga diatur secara umum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Definisi itikad baik merujuk pada prinsip kejujuran dan keterbukaan absolut yang dilakukan tanpa tendensi penyesatan, sebagaimana diuraikan dalam *Black's Law Dictionary*. Pakar hukum M.L. Wry mempertegas konsep ini sebagai perilaku yang bebas dari upaya manipulatif. Inti dari prinsip ini adalah keseimbangan kepentingan, di mana subjek hukum bertindak bukan sekadar untuk keuntungan sendiri, melainkan juga menjaga integritas hubungan hukum dengan menghargai kepentingan pihak lawan.

Pembayaran utang secara selektif oleh debitor kepada salah satu kreditor dalam proses PKPU merupakan tindakan yang perlu dinilai dari aspek itikad baik pengadilan. Pembayaran selektif adalah tindakan debitor yang hanya membayar utang kepada satu atau beberapa kreditor tertentu tanpa mengindahkan prinsip kesetaraan, sementara kreditor lainnya diabaikan dan tidak diperlakukan sama. Dalam konteks PKPU, pembayaran selektif dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan kreditor karena dapat merugikan kreditor lain dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses restrukturisasi utang. Dalam konteks ini, itikad baik berarti debitor tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dirinya sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan kreditor lain dan keberlangsungan usaha secara adil dan proporsional. Pembayaran selektif yang dilakukan bukan karena kemauan untuk mengabaikan kewajiban kepada kreditor lain, melainkan karena ketidakmampuan finansial (*insolvent*) debitor, masih dapat dipandang sebagai itikad baik apabila debitor berusaha untuk tetap memenuhi kewajiban secara proporsional dan transparan. Sebaliknya, jika pembayaran selektif tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan kreditor tertentu secara tidak adil atau untuk menghindari kewajiban kepada kreditor lain, maka hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan tidak beritikad baik dan melanggar prinsip keadilan dalam kepailitan.

Dalam konteks PKPU, ini mengharuskan debitor untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditor secara tidak adil, Itikad baik mengharuskan debitor untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditor secara sepihak. Termasuk pembayaran selektif yang merugikan kreditor lain. Pengadilan Niaga, sebagai lembaga penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU memiliki kewenangan besar dalam menilai itikad baik debitor selama proses PKPU. Secara prinsip, itikad baik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni itikad baik subyektif dan itikad baik objektif. Itikad baik dalam konteks subyektif merujuk pada kejujuran atau ketulusan niat seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum, yang tercermin dari sikap batin pelaku pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan. Sementara itu, itikad baik dalam arti objektif mengacu pada pelaksanaan suatu perjanjian yang harus berlandaskan pada norma kepatutan, yaitu standar perilaku yang dianggap layak dan wajar menurut penilaian masyarakat.¹⁶ Pada perkara kepailitan dan PKPU ini, pengadilan menilai tindakan pembayaran selektif menilai menggunakan perspektif itikad baik dalam arti objektif.

¹⁴Ibrahim Johannes dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.50.

¹⁵<https://law.ui.ac.id/promosi-doktor-robert-prinsip-itikad-baik-dalam-pemeriksaan-permohonan-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2025

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2025.

Jika debitor melakukan pembayaran hanya kepada kreditor tertentu dengan tujuan menguntungkan pihak tersebut secara tidak adil dan mengabaikan kreditor lain, hal ini dapat dipandang sebagai itikad buruk. Itikad buruk debitor selama PKPU dapat berupa tindakan yang merugikan kreditor, termasuk pembayaran selektif tanpa persetujuan pengurus PKPU. Dalam PKPU, seluruh kreditor harus diperlakukan secara adil dan proporsional. Pembayaran selektif yang merugikan kreditor lain bertentangan dengan tujuan PKPU yang memberikan kesempatan restrukturisasi utang secara menyeluruh demi kepentingan para kreditor dan menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan kepentingan kolektif kreditor.

Penilaian itikad baik debitor dalam melakukan pembayaran selektif selama proses PKPU yang dinilai oleh hakim didasarkan pada prinsip objektivitas yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Apabila terdapat keberatan yang disampaikan oleh kreditor lain yang dirugikan terhadap pembayaran selektif dalam proses PKPU. Maka, hakim wajib menilai secara objektif dan komprehensif apakah pembayaran tersebut dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU dan melibatkan seluruh kreditor secara adil, atau justru dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang merugikan kreditor lain. Tindakan yang bertujuan menguntungkan satu kreditor tertentu secara tidak sah, menghindari kewajiban kepada kreditor lain, atau menyembunyikan informasi dianggap sebagai indikasi itikad buruk.

Selain itu, hakim juga harus mampu mempertimbangkan motif dan dampak dari pembayaran selektif tersebut. Jika pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi kreditor lain, misalnya mengurangi bagian pembayaran yang seharusnya diterima secara proporsional, maka tindakan debitor dinilai melanggar asas kesetaraan kreditor dan itikad baik. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan norma kepatutan dan kebiasaan yang berlaku, bukan semata-mata persepsi subjektif debitor, sehingga menjaga integritas dan keadilan proses PKPU.

SIMPULAN

Secara doktrinal, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum preventif yang dirancang untuk memfasilitasi rekonsiliasi finansial antara debitor dan para kreditornya. Tujuan utamanya adalah restrukturisasi kewajiban secara menyeluruh yang berpijak pada asas *pari passu prorata parte* dan prinsip *paritas creditorium*. Dalam kerangka ini, setiap tindakan debitor yang melakukan pelunasan utang secara parsial kepada kreditor tertentu secara sepihak tanpa legitimasi dari pengadilan maupun konsensus kreditor lainnya dapat dipandang sebagai tindakan diskriminatif yang mencederai prinsip kolektivitas dan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan proses hukum (*abuse of process*).

Meskipun demikian, adanya pembayaran selektif (*selective payment*) oleh debitor tidak serta-merta menggugurkan eksistensi permohonan PKPU. Hal ini dikarenakan tindakan pemenuhan prestasi secara parsial tersebut tidak secara otomatis melikuidasi seluruh liabilitas debitor terhadap kreditor lainnya, sehingga status hukum perkara PKPU tetap berjalan.

Dalam ekosistem hukum kepailitan yang bersifat kolektif, penyelesaian kewajiban harus tunduk pada mekanisme formal di bawah supervisi Pengadilan Niaga guna menjamin transparansi. Terkait hal ini, hakim memiliki kewajiban yuridis untuk melakukan penilaian objektif atas itikad baik (*good faith*) debitor. Penilaian tersebut harus mencakup aspek kejujuran dan keadilan bagi seluruh pihak. Jika terdapat keberatan dari kreditor lain yang merasa hak-haknya tereduksi akibat pembayaran selektif tersebut, maka majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan imparial untuk memastikan bahwa keadilan prosedural tetap terjaga.

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meskipun belum diatur secara eksplisit sebagai syarat normatif dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Asas ini tetap menjadi pedoman penting bagi pengadilan dalam menilai tindakan debitor, khususnya terkait pembayaran utang secara selektif kepada salah satu atau beberapa kreditor selama proses PKPU berlangsung.

Pembayaran utang secara selektif pada prinsipnya bertentangan dengan asas kesetaraan kreditor (*paritas creditorum*) dan tujuan PKPU, yaitu memberikan ruang restrukturisasi utang secara adil, proporsional, dan kolektif. Oleh karena itu, tindakan tersebut berpotensi dinilai sebagai perbuatan tidak beritikad baik apabila dilakukan untuk menguntungkan kreditor tertentu secara tidak adil, menghindari kewajiban kepada kreditor lain atau dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pengurus PKPU serta tanpa transparansi kepada seluruh kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*, Jakarta: Kepel Press, 2024

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal

Andani, D. and Pratiwi, W.B., 2021. Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), pp.635-656.

Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, (2016) : 2

Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, (2021) : 642

Disemadi, H.S, dan Gomes, D, 2021. *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9 No 1

Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, (2021):129

Hartono, D.T., 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 4, No 1.

N.A. Sinaga, 2021, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*, *Jurnal M-Progress*.

Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5 No. 2, (2023): 446.

Simaremare, S.P., Nasution, B., Sunarmi, S. and Yunara, E., 2021. Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).

Sumurung Simaremare, dkk, Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (2021) : 105

Website

<https://law.ui.ac.id/promosi-doktor-robert-prinsip-itikad-baik-dalam-pemeriksaan-permohonan-kepailitan-dan-penundan-kewajiban-pembayaran-utang-di-indonesia/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9642&menu=2>